

# KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 400/61/403.412.04/2019

#### TENTANG

#### PENGURUS POSYANDU LANSIA

# DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETANSTR TAHUN 2019

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan khususnya Balita maka perlu diadakan kegiatan Posyandu Balita
  - 2. Bahwa untuk kegiatan Posyandu Balita maka perlu dibentuk Pengurus Posyandu Balita;
  - 3. Bahwa Pengurus Posyandu lansia bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan tersebut;

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 6. Permendes & PDT No. 02 Th. 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Panitia Musyawarah Desa dalam rangka

sosialisasi kegiatan pembangunan sesuai dengan lampiran I;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana

mestinya;

11/12

di : Karangsono li : 02 - 01-2019 A KARANGSONO

**JATMIKO** 

Lampiran 1 : Susunan Pengurus Posyandu

Balita: 400/61/403.412.04/2019 Nomor

: 02 - 01 -2019 Tanggal

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Yayuk	Anggota	Kader Posyandu Balita
2	Nina	Anggota	Kader Posyandu Balita
3	Sriatun	Anggota	Kader Posyandu Balita
4	Suratun	Anggota	Kader Posyandu Balita
5	Wartini	Anggota	Kader Posyandu Balita
6	Wahyu Eko Endriyani	Anggota	Kader Posyandu Balita
7	Anik Pujiani	Anggota	Kader Posyandu Balita
8	Sulastri	Anggota	Kader Posyandu Balita
9	Herlin	Anggota	Kader Posyandu Balita
10	Suparti	Anggota	Kader Posyandu Balita
11	Ujiek Puspitasari	Anggota	Kader Posyandu Balita
12	Nia	Anggota	Kader Posyandu Balita
13	Katini	Anggota	Kader Posyandu Balita
14	Siska	Anggota	Kader Posyandu Balita
15	Supik	Anggota	Kader Posyandu Balita
16	Hermin	Anggota	Kader Posyandu Balita
17	Siti Pariningsih	Anggota	Kader Posyandu Balita
18	Kusmiati	Anggota	Kader Posyandu Balita
19	Pujiastutik	Anggota	Kader Posyandu Balita
20	Sundari	Anggota	Kader Posyandu Balita

gsono, 02 - 01 - 2019

esa Karangsono

**ATMIKO**